

TRAWL RAMAH LINGKUNGAN ?

Dr. Ari Purbayanto^o

Permasalahan perikanan *trawl* nampaknya tak pernah kunjung berakhir hingga saat ini. *Trawl* yang dimaksudkan adalah *bottom shrimp trawl net* atau pukot udang dasar. Alat tangkap ini telah divonis sebagai alat tangkap yang ganas sehingga mendapat sebutan "pukat harimau" karena begitu efektifnya menangkap udang dan ikan dari ukuran kecil (juvenil) hingga besar, yang diduga telah menyebabkan penurunan stok ikan demersal. Disamping itu alat tangkap ini juga telah memicu keresahan sosial dimasa lalu karena sebagian besar armada ini dioperasikan oleh pengusaha besar yang beroperasi di kawasan perairan pantai yang juga menjadi lahan penghidupan nelayan tradisional. Isu keresahan sosial ini masih terus berlanjut hingga saat ini di beberapa daerah di Indonesia.

Keppres Nomor 39 Tahun 1980 telah melarang **Pengoperasian *Trawl*** kecuali di wilayah timur Indonesia (Laut Arafura) dengan syarat *trawl* yang digunakan harus dilengkapi dengan alat pengeluaran hasil tangkap sampingan (*By-Catch Excluder Device*). Namun nampaknya Keppres ini tidak pernah efektif di lapangan, karena rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) di negara tercinta ini. *Trawl* terus digunakan hingga saat ini, bahkan setelah memasuki era reformasi hampir sebagian besar nelayan kecil di wilayah perairan yang kaya akan sumberdaya udang seperti perairan utara Jawa, Timur Sumatera dan Selat Makassar melegalisasi penggunaan *trawl*. *Trawl-trawl* tersebut adalah jenis alat tangkap tradisional yang dimodifikasi dan dioperasikan selayaknya alat tangkap *trawl* dan dapat dikategorikan ke dalam *mini trawl* (seperti: jaring arad di perairan Utara Jawa, pukot patarek di Selat Makassar dan pukot layang di perairan Timur Sumatera).

Melarang pengoperasian alat tangkap yang digunakan oleh publik nelayan tanpa adanya kesadaran dari *stakeholders* dan pengawasan serta penegakan hukum yang baik adalah sia-sia. Seorang ahli perikanan tangkap mungkin akan mengatakan bahwa itu bukan solusi yang baik dan bijaksana. Karena menghapus atau melarang pengoperasian suatu alat tangkap tanpa memberikan solusi akar permasalahannya dapat mematikan kreativitas orang untuk berkarya bahkan pada akhirnya menghilangkan pendapatan nelayan penggunaannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka timbul pertanyaan: mungkinkah *Trawl* yang telah divonis sebagai alat tangkap yang ganas dan provokator keresahan sosial itu dapat direhabilitasi mananya menjadi *Trawl Ramah Lingkungan*?

Sudah 58 tahun negara kita merdeka dan sudah pula puluhan tahun sejak tahun 1960-an nelayan kita mengenal dan menggunakan *trawl*. Namun telah seberapa banyakkah kontribusi pemerintah (departemen terkait, perguruan tinggi dan institusi peneliti) serta *stakeholders* lainnya mengkaji dan meneliti *trawl*? Mungkin dapat dikatakan sangat sedikit sekali dan lebih banyak berbicara dari seminar ke seminar, tanpa adanya tindakan (*action*) di lapangan. Hari ini pun Sabtu, 28 Oktober 2003 dengan didukung oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan, dan Perikanan RI bertempat di Biotrop, kitapun mendiskusikan lagi permasalahan *Trawl*. Mudah-mudahan diskusi kali ini tidak hanya sekedar menghangatkan kembali permasalahan *Trawl* tetapi dapat lebih diundaklanjuti dengan kegiatan yang nyata di lapangan melalui suatu kajian teknis mendalam maupun penetapan kebijakan yang tepat.

Dengan bercermin pada diri sendiri, rupanya kita harus lebih banyak belajar dari negara-negara maju seperti Jepang dan Australia, bagaimana kedua negara tersebut mengupayakan *trawl* menjadi alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Melalui kegiatan penelitian yang instensif dengan melibatkan nelayan, Jepang telah dapat menciptakan *trawl* skala kecil yang lebih ramah lingkungan dengan modifikasi kantong jaring (*cod-end*) dan perbesaran ukuran mata jaring yang digerakan oleh nelayan di Ciiba dan Shimane Prefecture (lihat tayangan video). Sementara itu, Australia telah sukses menciptakan "*Nordriore grid*" yang dipasang di depan kantong jaring dan penggunaan "*composite square mesh panel*" untuk pelolosan *by-catch* pada *trawl* skala industri (*prawn trawl industry*) yang telah digunakan oleh nelayan secara sukarela di New South Wales.

^o Dosen di Laboratorium Teknologi Penangkapan Ikan, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK-IPB. E-mail: aripy@indo.net.id



SESI II

KEBIJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM LAUT

Pembicara : Bapak Kajidin

Sebagai : Nelayan Tradisional Non-Trawl

- ♦ Pendapat nelayan tradisional terhadap trawl (pukat harimau) sangat merugikan/ memberatkan karena trawl merusak lingkungan, tapi trawl selalu merugikan jaring-jaring yang selalu dipasang. Mengenai lingkungan? Tujuannya hanya untuk membodohi masyarakat nelayan.
- ♦ Sebelum menggunakan trawl, laut masih sangat subur, bahkan udang yang ditangkap sampai jarak 10-20 Km, setelah ada trawl laut menjadi sepi karena trawl dioperasikan pada dasar laut. Pemasangannya yaitu dari permukaan sampai dengan ½ meter dari dasar laut, sehingga bibit udang, rajungan, kepiting, ikan mati semua dan tentunya jika dibiarkan masalah akan semakin berat sehingga nelayan tradisional tidak dapat melaut jauh. Misal jarak 10 mil ketengah, 12 mil kebawah.
- ♦ Dengan adanya trawl, para nelayan tradisional sangat dirugikan dalam arti “menggunakan jaring” karena trawl sifatnya ditarik bila jaring dipasang maka akan melilit jaring-jaring lain sehingga dapat melumpuhkan ekonomi-ekonomi nelayan tradisional.
- ♦ Maka tepatnya pengelolaan nelayan pengguna trawl perlu dihimbau kembali dan trawl tersebut memerlukan batasan seperti pengoperasiannya 12 mil ketengah laut.
- ♦ Tentang trawl tersebut dibiasakan terus-menerus tanpa diberi pengawasan yang tepat oleh penegak hukum, maka bisa jadi konflik dimana-mana. Terakhir pada tahun 2002 tertangkap 8 unit trawl, banyak yang dirugikan dari trawl ini karena jaring-jaring hilang. Jangan sampai membuat nelayan tradisional trasisikan.

PERTANYAAN TERMIN PERTAMA

➤ **Pertanyaan Untuk Bapak Fanani**

Pukat udang apakah sama dengan pukat harimau pada pukat udang Keppres No. 39 tahun 1980. Sejak tahun 1967 dalam UU (tentang trawl). Keppres tentang trawl dan TED tahun 1982, keputusan menteri No.11 tahun 1982 tentang apa itu pukat udang. Bisa dioperasikan pada batas koordinasi 1-130 BT kearah timur dan pada isodepth 10 m

➤ **Pertanyaan untuk Bapak Fedi :**

Bagaimana proses untuk merevisi jalur-jalur penangkapan ikan, terutama KEPMENTAN No. 392/1999 ?

➤ **Bapak Bushran (ditujukan untuk Bapak Fanani)**

Adakah sedikit realita yang terjadi dengan bapak Kajidin sendiri, bahwa penyerapan tenaga kerja yang menitikberatkan pada nelayan benar-benar diadakan?

Adakah niat untuk membentuk suatu armada penangkapan dan kepelautan yang dibentuk atas dasar DKP ?

➤ **Bapak Khrisna (ditujukan untuk Bapak Kajidin)**

1. Jika terdapat sosialisasi team yang datang ketempat bapak, alangkah baiknya jika diterima dahulu untuk didengar baik-baik.
2. Bila terjai penolakan dengan anggota mak komunikasi tidak berjalan.
3. Trawl yang dicoba untuk mengurangi kembali dari kerugian-kerugian yang ada.

➤ **Bapak Purwanto**

1. Apakah biang keladi penyebab pelanggaran ?
2. Karena tidak produktif dan jenuhnya produktivitas di Arafura menyebabkan trawl saat ini tidak lagi mendapatkan izin, namun bagaimana secara ekonomis mengenai ketenagakerjaan?
3. Kaitan dengan desentralisasi untuk stock local perikanan UU otonomi daerah Problema tidak dapat membedakan antara yang bermigrasi dengan *local stock* Bapak Purwanto setuju dengan desentralisasi tetapi hanya untuk stock local, karena bila *stock* menyebar lintas wilayah tidak akan efektif, karena sebagian *stock* tidak dapat dikendalikan. Desentralisasi hanya akan efektif bila berupa unit *stock*.

JAWABAN PERTANYAAN TERMIN PERTAMA

➤ **Tanggapan oleh Bapak kajidin (Untuk pertanyaan Bapak Krishna)**

Jelas sudah sangat mengkaji ulang betul mengenai trawl, mungkin dapat dioperasikan di Indonesia yaitu di Irian Jaya dan bagian tengah.

Mengenai Program pemerintah terhadap nelayan traisional, sampai saat ini nelayan tradisional belum pernah merasakan program pemerintah tersebut hingga nelayan tradisional sendiri.

➤ **Bapak Fanani**

Rencana pembuatan armada gabungan belum ada tapi yang sudah terlaksana sekarang adalah DKP mempunyai kapal hiu 10 buah, dibantu oleh TNI dengan personel dan senjata lengkap.

Jika suatu daerah yang kebetulan mempunyai *budget* lebih untuk membangun/mengawasi perairan lebih bagus, kenapa tidak untuk membantu TNI untuk mengamankan laut? Diharapkan akademisi dan masyarakat luas jangan sampai melanggar aturan tentang UU, jika UU tidak boleh tetapi kita membutuhkannya maka UU dapat diganti. Masalahnya adalah stock suatu daerah ada yang tetap dan ada yang bergerak, bagaimana dengan otonomi daerah? Desentralisasi bukan berarti kepada setiap daerah untuk berbagi stock. Daerah harus bekerjasama untuk koordinasi. Komponen-komponen *stake holders* harus waspada. FKPPS, sampai sejauh mana peranannya? Jangan sampai isu *share stock* ini hanya sampai pada isu-isu? Tapi tidak diminati.

➤ Apakah trawl merusak habitat atau tidak? Jawabannya adalah persetujuan bersyarat, jika yakin bahwa dengan teknologi.

Trawl merusak habitat jika pada habitat yang berbahaya, yaitu habitat yang berciri-ciri khusus, ada SK menteri tentang isobath 10 meter.

- Trawl dilarang beroperasi untuk perairan yang lebih dangkal 10 meter.
- Lumpur menyebabkan kekeruhan.
- Berapa banyak dasar laut yang tersapu? Tergantung intensitas *setting* trawl, bahayanya bukan ke habitat, struktur komunitas ikan berubah.
- Trawl bisa merusak pada tempat yang dangkal/perairan pantai karena merupakan *spawning ground, nursery ground*.
- Jangan sampai ada trawl yang mengangkat *soil* dasar yaitu problema teknis yang dilakukan.